



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
(PBI) DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi hak dasar masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 maka Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 6A menyatakan bahwa Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

- c. bahwa Pemerintah Daerah bermaksud menyelenggarakan integrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke dalam Program Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembiayaan dan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN
DAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Pengurusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan. BPJS Kesehatan dibentuk dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
8. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
9. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu yang termasuk dalam daftar penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Daerah;
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk program jaminan Kesehatan Nasional;

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitative;
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki sumber pencaharian namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya;
13. Orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji, atau upah dan hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, namun tidak mampu membayar iuran jaminan Kesehatan Nasional secara mandiri, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah;

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Penerima bantuan Iuran jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak termasuk dalam daftar Penerima bantuan Iuran JKN (PBI-JKN);
- (2) Koordinasi Pendataan Peserta dan keluarga inti calon peserta PBI Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data dari aparat pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kriteria fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Luas lantai bangunan rumah tempat tinggal kurang dari 36 M² (diluar fasilitas pemberian pemerintah).
 - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu kualitas rendah.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
 - d. Tidak memiliki WC permanen di dalam rumah.
 - e. Tidak memiliki sumber penerangan rumah yang menggunakan penerangan listrik mandiri (diluar fasilitas bantuan pemerintah).

- f. Tidak memiliki sumber air minum yang berasal dari PDAM atau mesin pompa air.
 - g. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas.
 - h. Tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan Kepala Rumah Tangga dibawah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) perbulan.
 - i. Tidak mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak selain tempat tinggal yang nilai ssatuannya melebihi dari Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- (4) Kriteria Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi paling sedikit 6 (enam) kriteria;

Pasal 3

- (1) Anak yang terlahir dari peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) langsung menjadi peserta dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir atas rekomendasi dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Keputusan Bupati pada saat updating data berikutnya;

Pasal 4

- (1) Data peserta yang telah di tetapkan selanjutnya didaftarkan ke BPJS Kesehatan;
- (2) Setiap peserta yang telah di registrasi akan mendapatkan kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional);
- (3) Pendistribusian kartu kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pasal 5

- (1) Verifikasi data kepesertaan PBI Daerah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Tim koordinasi;
- (2) Tim Koordinasi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menangani Kemiskinan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Pertanian dan instansi terkait lainnya;
- (4) Tim Koordinasi PBI Daerah berhak mengusulkan pembatalan kepesertaan kepada Bupati terhadap peserta PBI Daerah yang terbukti secara administratif dan faktual tidak memenuhi kriteria PBI Daerah;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Peserta PBI Daerah berhak :

- a. Mendapatkan nomor identifikasi peserta;
- b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- c. Mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam program PBI;

Pasal 7

Peserta PBI Daerah mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Melaporkan perubahan data kepesertaan kepada Sekretariat Tim Koordinasi PBI Daerah dengan melampirkan dokumen atau data dukung terjadinya perubahan;

BAB IV

TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Daerah mendapat jaminan di kelas III;
- (2) Perhitungan dan besaran iuran kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Pembayaran iuran peserta PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan;
- (4) Pembayaran iuran Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan;
- (6) Koordinasi pembayaran iuran peserta PBI Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 22 Februari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2018 NOMOR 15

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
(PBI) DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

<p>Menimbang</p> <p>Konsep ini dibuat oleh : Plh.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HST</p> <p>Sakdillah, S. Kep Penata TK. I NIP. 196904271989111001</p>	: a. bahwa untuk memenuhi hak dasar masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 maka Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
<p>Diketahui oleh : Assisten Bid. Perekonomian & Pembangunan</p> <p>Drs. H. Pandiansyah, MM Pembina Utama Muda NIP. 196112061989031010</p>	b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 6A menyatakan bahwa Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
<p>Dikoreksi oleh : Sekretaris Daerah Kab. HST</p> <p>H. Akhmad Tamzil, S.IP, MM Pembina Utama Muda NIP. 196006061982031020</p>	

- c. bahwa Pemerintah Daerah bermaksud menyelenggarakan integrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke dalam Program Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembiayaan dan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Pengurusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan. BPJS Kesehatan dibentuk dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
8. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
9. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu yang termasuk dalam daftar penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Daerah;
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk program jaminan Kesehatan Nasional;

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitative;
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki sumber pencaharian namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya;
13. Orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji, atau upah dan hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, namun tidak mampu membayar iuran jaminan Kesehatan Nasional secara mandiri, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah;

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Penerima bantuan Iuran jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak termasuk dalam daftar Penerima bantuan Iuran JKN (PBI-JKN);
- (2) Koordinasi Pendataan Peserta dan keluarga inti calon peserta PBI Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data dari aparat pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kriteria fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Luas lantai bangunan rumah tempat tinggal kurang dari 36 M² (diluar fasilitas pemberian pemerintah).
 - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu kualitas rendah.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
 - d. Tidak memiliki WC permanen di dalam rumah.
 - e. Tidak memiliki sumber penerangan rumah yang menggunakan penerangan listrik mandiri (diluar fasilitas bantuan pemerintah).

- f. Tidak memiliki sumber air minum yang berasal dari PDAM atau mesin pompa air.
 - g. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas.
 - h. Tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan Kepala Rumah Tangga dibawah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) perbulan.
 - i. Tidak mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak selain tempat tinggal yang nilai ssatuannya melebihi dari Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- (4) Kriteria Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi paling sedikit 6 (enam) kriteria;

Pasal 3

- (1) Anak yang terlahir dari peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) langsung menjadi peserta dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir atas rekomendasi dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Keputusan Bupati pada saat updating data berikutnya;

Pasal 4

- (1) Data peserta yang telah di tetapkan selanjutnya didaftarkan ke BPJS Kesehatan;
- (2) Setiap peserta yang telah di registrasi akan mendapatkan kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional);
- (3) Pendistribusian kartu kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pasal 5

- (1) Verifikasi data kepesertaan PBI Daerah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Tim koordinasi;
- (2) Tim Koordinasi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menangani Kemiskinan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Pertanian dan instansi terkait lainnya;
- (4) Tim Koordinasi PBI Daerah berhak mengusulkan pembatalan kepesertaan kepada Bupati terhadap peserta PBI Daerah yang terbukti secara administratif dan faktual tidak memenuhi kriteria PBI Daerah;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Peserta PBI Daerah berhak :

- a. Mendapatkan nomor identifikasi peserta;
- b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- c. Mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam program PBI;

Pasal 7

Peserta PBI Daerah mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Melaporkan perubahan data kepesertaan kepada Sekretariat Tim Koordinasi PBI Daerah dengan melampirkan dokumen atau data dukung terjadinya perubahan;

BAB IV

TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Daerah mendapat jaminan di kelas III;
- (2) Perhitungan dan besaran iuran kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Pembayaran iuran peserta PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan;
- (4) Pembayaran iuran Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan;
- (6) Koordinasi pembayaran iuran peserta PBI Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 22 Februari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2018 NOMOR 15